

---

## Mengupayakan Hidup Relasi dan Damai sebagai Penyadaran Akan Persamaan Kodrat Manusia di Tengah Diskriminasi Keberagaman dalam Kehidupan Bersama

*Striving for Relationships and Peace as an Awareness of the Equality of Human Nature in  
the Midst of Diversity Discrimination in Shared Life*

Natalius Andriyanto<sup>1\*</sup>, Armada Riyanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang, Indonesia

\*Corresponding author: [andrecs148@gmail.com](mailto:andrecs148@gmail.com)

---

### Article Info

Received:  
13/12/2023;

Received in revised form:  
10/03/2025;

Accepted:  
18/03/2025;

Available online:  
19/03/2025;

2549-9505/© 2025 The  
Authors. Published by  
Universitas Muhammadiyah  
Purwokerto.

DOI: [10.30595/jssh.v9i1.20179](https://doi.org/10.30595/jssh.v9i1.20179)

---

### Abstract

Semua manusia adalah sama dalam kodratnya sebagai manusia terlepas dari apapun keberagaman atau pluralitas yang ada dalam masing-masing diri manusia. Namun, pengakuan akan kesamaan kodrat manusia tersebut tidak mendapat tempat ketika diskriminasi masuk ke dalam kehidupan manusia. Penulis ingin menekankan akan pentingnya perlakuan yang sama terhadap antar sesama manusia dalam kesamaan kodratnya sebagai manusia. Metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan kualitatif: studi literatur yang membahas fenomena-fenomena diskriminasi kemanusiaan baik yang terjadi di dunia maupun di Indonesia. Pendekatan ini dikembangkan dengan bantuan teori-teori atau pendapat para filsuf humanis tentang keluhuran nilai dan kodrat kemanusiaan yang ada pada manusia. Penulis menemukan bahwa upaya menghidupkan kembali relasi antar sesama manusia dan mengusahakan kedamaian di dalamnya seperti yang diserukan oleh Emmanuel Levinas adalah cara yang dapat dilakukan untuk meredam aksi-aksi diskriminatif yang kemudian melahirkan berbagai kekerasan kemanusiaan dalam kehidupan sosial manusia.

**Kata Kunci:** Diskriminasi, Kemanusiaan, Kesamaan, Relasi

*All humans are same in naturality as humans regardless of diversities or pluralities that exist in each human being. However, recognition of the equality of human nature doesn't exist when discrimination has entered human life. The author emphasized about the importance of equal treatment of fellow human beings in it's equality of their nature as human beings. The method used in this paper was a qualitative approach: a literature study that discusses the phenomena of humanitarian discrimination both in the world and in Indonesia. This approach was developed with theories or opinions of humanist philosophers about nobleness of human values and natures that exist in humans. The author found that efforts to revive relations among*

---

*human beings and strive for peace in them as taught by Emmanuel Levinas were the ways that could be used for reducing discriminatory actions which then gave birth to various humanitarian violence in human society.*

**Keywords:** *Discrimination, Humanity, Same, Relation*



This is an open access article under the CC BY license

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

---

## 1. Pendahuluan

Dunia modern saat ini sudah sangat plural dan memiliki pluralitas yang sedemikian kompleks seiring perkembangan zaman. Sejarah perkembangan dunia dan manusia telah menunjukkan perjalanan dunia yang berkembang dan memiliki perbedaan yang unik dan bermakna. Di Indonesia sendiri banyak pluralitas dapat ditemukan di berbagai daerah mengingat negara Indonesia adalah negara multikultural yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya (Armiwulan, 2015). Keberagaman dunia dan negara ini tentunya menjadi hal yang patut disyukuri sebagai kekayaan dunia manusia yang diwariskan oleh sejarah. Namun, yang sungguh disayangkan adalah munculnya fenomena-fenomena diskriminasi kemanusiaan (perlakuan manusia yang dibeda-bedakan berdasarkan perbedaan yang ada). Diskriminasi sudah menjadi hal yang santer dan hangat dalam dunia modern saat ini. Hanya karena perbedaan tertentu saja relasi antar manusia menjadi retak seibarot gelas kaca yang ketika sudah pecah sangat sulit atau bahkan tidak dapat untuk kembali dipersatukan. Dunia yang plural memungkinkan adanya sikap-sikap diskriminatif terhadap kemanusiaan.

Kehidupan sosial yang beragam dengan masing-masing tingkatannya (stratifikasi sosial) menjadi jalan lebar untuk masuknya diskriminasi dalam masyarakat (Mansur et al., 2023). Kodrat kemanusiaan sudah tidak lagi menemukan kesamaannya dalam fenomena diskriminasi. Kemanusiaan seolah-olah menjadi suatu yang dikualifikasi menurut kriteria yang ditampilkan dalam diri seseorang seperti latar belakang, ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan kemanusiaan ini tentunya menjadi suatu keprihatinan bagi para filsuf karena di momen ini kemanusiaan menjadi suatu 'bahan tertawaan' yang kemudian diabaikan hanya karena kepentingan tertentu (Van der Weij, 2017). Diskriminasi seperti ini kemudian melahirkan fenomena baru seperti penindasan, pengabaian hak asasi manusia, perang, dan kekerasan yang tentunya menjadi suatu penghinaan bagi keluhuran nilai dan kodrat kemanusiaan yang dimiliki manusia sebagai *being* (ada). Maka, perlu adanya upaya untuk memancarkan kembali wajah kemanusiaan yang memudar karena diskriminasi tersebut, misalnya dengan menghidupkan kembali semangat relasi manusia dan perdamaian dalam hidup antar manusia seperti yang digaungkan oleh Emmanuel Levinas, begitu juga dengan para filsuf humanis lainnya.

## 2. Metode

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode utama yaitu melalui studi literatur yang membahas fenomena-fenomena diskriminasi kemanusiaan baik yang terjadi di dunia maupun di Indonesia. Literatur-literatur yang digunakan dalam tulisan ini adalah artikel-artikel jurnal dan buku-buku yang mengulas fenomena-fenomena diskriminasi dalam perjalanan sejarahnya, baik dalam sejarah dunia maupun fenomena-fenomena yang ada di Indonesia. Hasil dari studi literatur ini menghasilkan alur penulisan mengenai kesamaan kodrat manusia dalam perspektif filosofis, permasalahan diskriminasi sebagai pencederaan terhadap kesamaan kodrat manusia dalam perjalanan sejarah dunia (historisitas), hingga bagaimana diskriminasi dalam historisitas itu masuk ke dalam konteks Indonesia. Ketiga pembahasan tersebut kemudian dirumuskan solusinya melalui pengembangan dengan bantuan teori-teori atau pendapat para filsuf humanis

---

(terutama Emmanuel Levinas) yang ditemukan dalam berbagai buku-buku filsafat yang berbicara tentang keluhuran nilai dan kodrat kemanusiaan yang ada pada manusia; bagaimana antar manusia semestinya mendapat perlakuan yang sama dalam kodratnya sebagai manusia. Sehingga, pada poin pembahasan yang keempat, mengupayakan relasi dan kedamaian dalam kehidupan bersama dapat menjadi solusi dalam menyikapi fenomena-fenomena diskriminasi yang terjadi dalam kehidupan bersama sebagai suatu komunitas masyarakat sekaligus juga menyadarkan segenap pembaca akan persamaan kodrat seluruh manusia di mana pun berada.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Manusia sama-sama memiliki kodrat kemanusiaan

Socrates dapat dikatakan adalah filsuf pertama yang merefleksikan manusia sebagai pemikiran filsafatnya. Ia berusaha menggali makna dan tujuan hidup yang ada dalam diri manusia seperti yang sudah diajarkan oleh para filsuf sofisme sebelumnya. Socrates mengutarakan jalur pemikirannya tentang manusia dalam alur berikut: pertama, tujuan utama dari hidup manusia adalah memperoleh kebahagiaan (*eudaemonia*); kedua, kebahagiaan dapat diperoleh melalui keutamaan (*arate*); ketiga, keutamaan itu harus diketahui terlebih dahulu melalui pengetahuan (*episteme*), sehingga; keempat, sebagai kesimpulannya, keutamaan manusia berakar pada pengetahuan (Dinora & Al-ahmed, 2021). Socrates juga mengungkapkan bahwa cara mencapai *eudaemonia* itu adalah melalui pengetahuan yang baik. Jika manusia mengetahui 'yang baik', maka ia juga akan melakukan 'yang baik'. Tidak ada seorang pun yang hendak melakukan kejahatan karena kejahatan merupakan kekeliruan atau penyimpangan dari pengetahuan akan 'yang baik' itu.

Plato juga menekankan akan keutamaan manusia dalam mengejar kebahagiaan (*eudaemonia*) atau kebaikan sebagai tujuan utama hidupnya. Manusia, menurut Plato dan juga kelak muridnya yaitu Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial; makhluk yang hidup dalam suatu kota atau negara. Jadi, hidup manusia yang satu tidak dapat dilepaskan dari manusia-manusia lain yang hidup di sekitarnya (Tjahjadi, 2004). Manusia dalam pemikiran Plato juga memiliki suatu kekuatan gemilang yang dapat mendorongnya untuk bertransendensi (naik melampaui dirinya). Kekuatan itu adalah cinta (*eros*). *Eros* adalah daya kreatif yang memberikan kekuatan seni, inspirasi, dan kebijaksanaan pada diri manusia. *Eros* itu sifatnya luwes, murah hati, disukai para cendekiawan, dan disayangi para dewa. *Eros* dapat membantu manusia mencapai kebahagiaan sebagai makna ultimnya karena *eros* juga merupakan hasrat yang tidak kunjung padam akan kebenaran, kebaikan, dan keindahan (Van der Weij, 2017). Dapat dikatakan bahwa manusia sejatinya tidak akan berhenti untuk mencintai segala sesuatu yang bijaksana, baik, benar, dan indah.

Kemudian, Aristoteles menambahkan bahwa manusia dalam hidupnya memiliki dua keutamaan mutlak yang harus menjadi pegangan dalam hidup. Ia membagi keutamaan itu menjadi dua, yaitu keutamaan moral dan intelektual. Keutamaan moral adalah bagaimana manusia dapat memiliki pertimbangan dalam bertindak, sedangkan keutamaan intelektual adalah bagaimana manusia memiliki pemikiran dan pengetahuan yang tepat sebagai penopang hidupnya. Untuk mencapai dua keutamaan tersebut, manusia dianugerahkan akal budi sebagai pembantu dalam pencapaiannya. Akal budi adalah kekhasan dan keunggulan manusia di antara makhluk-makhluk yang lain. Maka, manusia dapat mencapai kebahagiaan apabila dapat menggunakan akal budinya secara baik, benar, dan tepat dalam menjalani kehidupannya terutama dalam bertindak (Garvey, 2010). Singkat kata, kodrat kemanusiaan adalah selalu berusaha untuk menggapai hidup bahagia melalui jalan-jalan kebaikan dalam hidup. Kemanusiaan tidak dapat didistingsi dengan properti-properti manusia (tampilan fisik, warna kulit, kepribadian, dan sebagainya) karena manusia satu dan manusia yang lain adalah SAMA dalam kodratnya sebagai MANUSIA.

Manusia juga adalah *homo socius*. Artinya adalah bahwa ia tidak dapat melepaskan hidupnya dari keterlibatan orang lain; ia akan terus membutuhkan manusia lain dalam pertahanan hidupnya. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan satu sama lain (Mansur et al., 2023). Sejarah telah menunjukkan bahwa manusia sejak masa purba sudah hidup berkelompok dalam memenuhi

kebutuhan hidup mereka. Mereka bersama-sama berkumpul, mencari makan, mengusahakan kebutuhan mereka melalui pekerjaan dan kegiatan mereka memburu binatang, dan mendirikan tempat tinggal atau berlindung di bawah gua-gua (Garvey, 2010). Hal ini menjadi suatu bukti dalam sejarah manusia bahwa manusia tidak cukup hanya dinilai dari kodrat kemanusiaannya saja, tetapi juga perlu dilihat bahwa manusia membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain (arti lainnya, berelasi; manusia memiliki kodrat relasionalitas) (Riyanto, 2018). Maka, para filsuf mengharapkan bahwa “aku” dan “yang lain” adalah SAMA dalam satu KEMANUSIAAN; sama-sama manusia, sama-sama hidup sebagai manusia, dan sama-sama memiliki hak dan kewajiban sebagai manusia.

Dalam metafisika, manusia dipahami dalam segi *esse* dan *existens*. *Esse* berarti bahwa manusia itu adalah ‘ada’ (*being*) sedangkan *existens* (eksistensi) dipahami sebagai cara beradanya manusia; asal-usul, latar belakang hidup, tampilan, dan sebagainya. Dalam konteks tulisan ini, *esse* manusia adalah kodrat kemanusiaannya (manusia hidup sebagai manusia) sedangkan *existens* manusia dapat berupa karakteristik atau ciri khas pribadi yang menjadi properti dari manusia sebagai *esse* (Riyanto, 2017). Semua manusia sama-sama memiliki akal budi yang dalam filsafat Cartesian (Rene Descartes: *cogito ergo sum*, ‘aku berpikir maka aku ada’) dijunjung tinggi nilainya layaknya dewa. Akal budi adalah komponen utama dalam humanitas. Bahkan, akal budi adalah kriteria utama dari manusia dalam eksistensinya sebagai *being* (ada) (Riyanto, 2017). Dengan demikian, semua manusia pada kodrat kemanusiaannya adalah sama-sama *human being* dan harus mendapat perlakuan manusiawi yang sama selayaknya hidup sebagai manusia.

### 3.2 Manusia dalam historisitas diskriminasi kemanusiaan

Diskriminasi sejatinya sudah ada sejak masa sejarah dan nyatanya sejarah hidup manusia tidak dapat lepas dari diskriminasi. Kelompok sosial masyarakat yang telah terbentuk biasanya akan membuat suatu tatanan yang disebut sebagai stratifikasi sosial (tingkatan sosial). Stratifikasi sosial sudah menjadi warisan dari tradisi atau ajaran agama dan sekaligus menjadi indikator bagi perkembangan kehidupan manusia (Mansur et al., 2023). Manusia kemudian dibedakan berdasarkan tatanan atau tingkatan sosial di mana ia berada. Biasanya, semakin manusia berada di tingkat atas semakin mujur hidupnya dan mendapat penghormatan dan penghargaan dari orang-orang lain yang ada di sekitarnya; sebaliknya semakin manusia berada di tingkat bawah semakin terabaikan kehidupannya sehingga di mata orang lain ia hanyalah ibarat sampah yang tidak memiliki nilai guna bagi masyarakat di sekitarnya.

Stratifikasi sosial sudah muncul sejak sejarah perkembangan tradisi agama Hinduisme di India (mulai sekitar tahun 2500 SM melalui masa peradaban Indus). Masyarakat saat itu distratifikasi menjadi empat kasta (tingkatan) berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya, yaitu; kasta pertama dan teratas adalah kaum *brahmana* (kecerdasan otak dan kemahiran berbicara) yang ditempati oleh kaum bangsawan, para imam, dan para cendekiawan yang ditugaskan memelihara tradisi dan budaya negara; kasta kedua adalah kaum *ksatriya* (kekuatan, keperkasaan, dan keberanian) yang ditempati oleh para prajurit, tentara, dan aparat negara yang ditugasi untuk menjaga keamanan, pertahanan, dan stabilitas negara; kasta ketiga adalah kaum *waisya* (kepandaian praktis dan inisiatif) yang ditempati oleh para pedagang dan pelaku usaha yang ditugasi untuk menciptakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti bahan-bahan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya, dan; kasta keempat dan terendah adalah kaum *sudra* (kemampuan otak dan inisiatif yang rendah tetapi memiliki kemampuan sebagai penanggung beban berat) yang ditempati oleh para buruh dan pekerja masyarakat yang ditugasi menjadi pelayan bagi masyarakat-masyarakat lainnya (Koller, 2010).

Dalam tradisi tersebut, kasta-kasta sosial tersebut adalah suatu warisan atau turunan dengan segala hak dan kewajibannya dan terpisah secara ketat. Artinya bahwa masing-masing tingkatan tersebut bersifat tertutup. Orang harus tetap berada pada kasta itu selama seumur hidupnya (dalam arti lain, orang yang berada di kasta *ksatriya* tidak dapat pindah ke kasta *waisya*, orang yang berada di kasta *sudra* tidak dapat naik ke kasta *waisya*, *ksatriya*, apalagi *brahmana*; selamanya ia tetap berada di tingkatan *sudra* terus-menerus. Hal tersebut tidak hanya berlaku bagi dirinya, tetapi juga bagi

keturunannya entah itu pendahulunya maupun penerusnya). Bahkan, pergaulan beda kasta pun tidak dibenarkan. Seseorang harus menjaga jarak terhadap orang yang berbeda kasta dengannya (Gombrich, 2020). Ada satu kasta atau tingkatan lagi yang paling rendah (bahkan lebih rendah dari *sudra*) dalam tradisi Hindu kuno yaitu *paria*. Kasta ini dapat dikatakan sebagai 'musuh' bagi kasta-kasta lainnya. Pekerjaan kotor dan hina-dina adalah spesialisasi bagi mereka yang berada di kasta ini. Tidak ada satu orang pun, bahkan dari kasta *sudra*, bergaul dengan mereka. Sebab, dalam masa Hindu kuno ada anggapan bahwa orang yang bersentuhan dengan kasta *paria* akan dianggap 'najis'.

Lebih ekstrim lagi, jangankan sentuhan fisik, bayangan seorang kasta *paria* saja sudah dianggap 'menajiskan'. Maka, kasta ini disebut sebagai kasta yang 'tidak tersentuhkan' (Gombrich, 2020). Dapat dibayangkan betapa sulitnya membangun relasi dan persahabatan dalam situasi tradisi tersebut. Manusia sudah tidak lagi 'sama' ketika stratifikasi sosial diberlakukan. Taraf hidup manusia ditentukan atas keberadaan tingkatannya. Dapat dikatakan bahwa fenomena diskriminasi manusia bukanlah hal-hal baru di era modern, melainkan sudah ada dan terjadi sejak sejarah perkembangan peradaban hidup manusia di dunia. Diskriminasi kemanusiaan lebih terasa kentalnya pada masa abad modern. Diskriminasi lahir dari prasangka-prasangka yang buruk dan bermakna negatif terhadap fenomena heterogenitas dunia. Ras dan warna kulit adalah sentralitas diskriminasi yang terjadi pada masa abad modern. Eropa khususnya Jerman, Afrika, dan Amerika adalah tempat di mana diskriminasi menjadi peristiwa sejarah terbesar yang mengundang perhatian dunia akan krisisnya kemanusiaan yang terjadi di dalamnya. Ketiga tempat tersebut memiliki sejarah dan kisahnya yang dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Di Eropa, Adolf Hitler dalam masa Perang Dunia I (1914 - 1918) berusaha memurnikan ras Arya sebagai ras unggulan dengan cara yang tidak manusiawi; membunuh dan memusnahkan manusia-manusia dari ras lain yang bukan dari ras Arya (Kuncoro, 1970). Kekerasan kemanusiaan ini berlanjut ketika pada era Perang Dunia II (1939 - 1945) ia juga memperlakukan tindak kekerasan terhadap orang-orang Yahudi di Jerman mulai dari membuangnya ke kamp penyiksaan dan bahkan membunuhnya di sana (Gombrich, 2020). Fenomena ini dapat dikatakan sebagai suatu fenomena terkelam dan terkejam dalam sejarah manusia. Perlakuan Hitler yang tanpa alasan jelas terhadap kaum Yahudi tersebut menunjukkan bahwa di masa itu manusia sudah tidak dapat menunjukkan watak dan penampilannya sebagai manusia, melainkan sebagai binatang buas yang sangat suka melahap mangsanya (Riyanto, 2014). Masa kekejian tersebut mulai berakhir setelah kekalahan Jerman di Perang Dunia II dan kematian Adolf Hitler dengan cara bunuh diri di Berlin pada tahun 1945 (Gombrich, 2020).
- b. Di Afrika khususnya bagian Selatan, politik apartheid (supremasi kulit putih) yang diterapkan sungguh-sungguh mencederai kodrat kemanusiaan bagi rakyat Afrika. Politik apartheid dirancang untuk mengagung-agungkan ras kulit putih sebagai ras yang unggul, beradab, dan paling diutamakan; sedangkan ras kulit hitam dan ras lainnya yang bukan kulit putih disingkirkan dan diabaikan hak-hak hidupnya di dalam negara. Hal itu terjadi mengingat Afrika dikuasai sepenuhnya oleh Britania Raya pada tahun 1931. Maka, rasisme antara ras kulit putih dan berwarna kerap kali menjadi pemicu terjadinya konflik dan kesenjangan sosial di Afrika. Diskriminasi kulit hitam mulai memudar ketika Nelson Mandela, seorang dari kaum kulit hitam, menjadi Presiden Afrika Selatan pada tahun 1994. Meskipun begitu, masih saja kemiskinan dan kesenjangan sosial melanda jutaan rakyat di dalamnya (Budiman, 2013).
- c. Di Amerika, terkhusus Amerika Serikat, kejadiannya hampir serupa dengan yang dialami Afrika Selatan yaitu sasarannya adalah kaum kulit hitam. Diskriminasi rasial di Amerika sudah ada sejak perbudakan di abad ke-19. Pada saat itu terjadi perang sipil antara pihak Union (kelompok anti perbudakan) dengan pihak Konfederasi (kelompok pro perbudakan) pada tahun 1861 hingga 1865. Sejak itu, perbudakan menjadi akar dan pangkal terjadinya diskriminasi rasial di Amerika. Pada tahun 1960-an diskriminasi terhadap kaum kulit hitam dan supremasi kaum kulit putih terjadi di Amerika Serikat khususnya di negara bagian Selatan. Pada saat itu juga muncul perlawanan dari gerakan anti-diskriminasi rasial yang ingin berusaha menghentikan aksi

diskriminasi yang dilakukan negara terhadap warga negara itu (Kurniawan & Puspitasari, 2016). Seorang tokoh fenomenal, Martin Luther King Jr., bangkit dengan pidato terkenalnya yang persuasif yaitu "I have a dream". Pidatonya itu menggugah orang-orang Amerika untuk bersatu menentang diskriminasi rasial dan memperjuangkan kesamaan hak mereka di hadapan negara sebagai manusia tanpa lagi memandang apapun warna kulit dan ras mereka (Kasenda & Ariyanti, 2006).

Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia dengan segala heterogenitasnya menjadi peluang untuk terjadinya bentuk-bentuk diskriminasi terhadap kemanusiaan. Seperti yang digaungkan oleh Thomas Hobbes, manusia bukan saja *homo socius* (makhluk sosial, makhluk yang berelasi), tetapi juga sebagai *homo homini lupus* (makhluk yang ingin menguasai sesamanya sendiri) (Saeng, 2012). Manusia memiliki sifat alamiah yang ingin mendapatkan keagungan dan penghormatan bagi dirinya sekalipun dengan cara yang membahayakan hidup orang lain. Bagi Hobbes, hidup dalam sifat alamiah demikian adalah suatu kesepian, kekejaman, bertentangan dengan perikemanusiaan, dan bersifat sementara (Garvey, 2010). Dapat dikatakan bahwa perilaku diskriminatif muncul dari sifat alamiah manusia yang ingin menguasai sesamanya; ia akan mengagungkan dirinya dan mengangkat siapa saja yang memiliki kesamaan dengan dirinya sebagai teman akrab serta menyingkirkan siapa saja yang tidak memiliki kesamaan dengan dirinya. Singkat kata, manusia cenderung masih sangat sulit untuk hidup berdampingan dengan keberagaman dan pluralitas dunia di sekitarnya. Manusia terkadang akan berubah watak menjadi binatang buas ketika menghadapi perbedaan yang terjadi di sekitarnya. Maka, pertanyaan yang patut untuk direnungkan dan dipikirkan adalah: diletakkan ke manakah harapan para korban (kaum tertindas) akan kebahagiaan (*eudaemonia*) yang seharusnya menjadi tujuan hidup mereka sebagai manusia?.

### 3.3 Diskriminasi masuk ke Indonesia dan merusak nilai perikemanusiaan

Indonesia adalah negara multikultural yang cukup besar diantara seluruh negara di dunia. Hal ini dapat dilihat dari keberagaman yang dimiliki Indonesia mulai dari keberagaman suku, adat istiadat, agama, aliran kepercayaan, dan tata budaya dalam masyarakat. Sejauh ini, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau yang tersebar di seluruh negara termasuk kelima pulau besar. Diperkirakan populasi penduduk Indonesia tersebar lebih dari 250 juta orang yang terdiri dari beragam bahasa dan suku bangsa. Selain itu masyarakat Indonesia menganut enam agama seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu, serta berbagai macam aliran kepercayaan (Nurcahyono, 2018). Keberagaman ini adalah kekayaan negara Indonesia yang patut untuk disyukuri sebagai keunikan suatu bangsa. Namun sayangnya, dalam perkembangannya keberagaman ini justru menjadi 'pintu lebar' untuk masuknya diskriminasi ke Indonesia. Prinsip diskriminasi negara adalah sikap perbedaan terhadap warga negara dalam sudut pandang agama, ras, golongan, suku, dan sebagainya. Diskriminasi masuk dan merambah ke Indonesia pada masa setelah kemerdekaan terutama melalui era pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kelompok yang menjadi sasaran diskriminasi saat itu adalah kelompok etnis Tionghoa yang tinggal dan menjadi warga negara di Indonesia. Pada tahun 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan peraturan berupa Inpres No. 14 Tahun 1967 yang mengatur tata peribadatan etnis Tionghoa di Indonesia.

Peraturan tersebut berisi penegasan bahwa agama Kong Hucu yang menjadi kepercayaan etnis Tionghoa beserta hal-hal yang terkait dengan perayaan Kong Hu Cu dilarang ditampilkan di hadapan publik dan hanya diperbolehkan dalam ruang lingkup internal saja. Otomatis, perayaan Imlek di Indonesia saat itu menjadi perayaan yang terlarang. Hal tersebut bagi masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia yang merupakan kaum minoritas adalah suatu diskriminasi yang diterapkan negara terhadap mereka. Hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia semakin dipersulit dengan adanya pengekangan kebebasan beragama dan menjalankan peribadatan mereka sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menjamin warga negara Indonesia menjalankan ibadah keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan sebagaimana diperjuangkan dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi: "Ketuhanan Yang Maha Esa". Diskriminasi seperti ini berlanjut ketika pada tahun 1978 pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054/BA.01.2/4683/95

yang menegaskan bahwa hanya lima agama yang dapat diakui sebagai agama resmi di Indonesia yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha (dalam arti lain, saat itu Kong Hu Cu tidak diakui sebagai agama resmi negara) (Fitriya, 2013). Praktis, pemerintah mengambil peran besar dalam mendiskriminasi warga negaranya. Hukum yang dikeluarkan negara dapat saja menjadi instrumen untuk melakukan aksi diskriminatif terhadap warga negara minoritas yang berbeda dari kaum mayoritas. Maka, masalah mayoritas vs minoritas dapat dikatakan sebagai salah satu akar terjadinya fenomena-fenomena diskriminatif di Indonesia. Lebih detailnya, kaum minoritas adalah sasaran bagi perilaku-perilaku diskriminatif yang terjadi di Indonesia.

Istilah 'hukum tumpul ke atas tajam ke bawah' sudah tidak lagi menjadi hal asing bagi masyarakat Indonesia, melainkan sudah menjadi istilah yang sangat familiar dan terasa fenomenanya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keadilan yang merata sulit sekali untuk dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Hukum seolah-olah dijadikan sebagai instrumen atau alat legal untuk melakukan diskriminasi terhadap masyarakat Indonesia terutama terhadap kaum minoritas dan terpinggirkan (Laia & Purwanto, 2023). Kehadiran para minoritas dan tertindas kerap kali membuat para mayoritas dan kaum pemegang kuasa meradang. Intoleransi terhadap pluralitas agama di Indonesia adalah contoh sikap diskriminatif yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun memang Pancasila dan Undang-Undang 1945 menjamin kebebasan beragama, namun tidak sedikit tempat yang tidak memberikan kebebasan bagi masyarakat dalam menjalankan agamanya terutama kaum minoritas yang kerap ditekan dan bahkan diasingkan oleh kaum mayoritas. Jika dulunya di masa Orde Baru komunitas Kong Hu Cu yang mengalami hal ini, di era sekarang komunitas Kristiani (pengikut Kristus) yang mengalami perlakuan diskriminatif tersebut meskipun Kristiani menjadi agama yang sudah diakui negara sejak masa para pendiri bangsa. Izin bangunan ibadah yang dipersulit atau bahkan dicabut tanpa alasan jelas, penggerebekan kegiatan ibadah, penolakan pembangunan tempat ibadah di berbagai tempat di Indonesia masih terjadi hingga sekarang (Albana & Izazy, 2022).

Keadaan ini menjadi runyam ketika pemerintah daerah ikut ambil bagian di dalamnya. Contohnya adalah seperti yang terjadi di Cilegon, Banten. Sejak tahun 1995, setidaknya 10 kali terjadi demonstrasi yang dilakukan umat beragama Islam sebagai mayoritas terhadap umat Kristiani yang minoritas. Kaum mayoritas berdemonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap pendirian bangunan ibadah dan kegiatan peribadatan kaum minoritas. Penolakan tersebut dilakukan karena aktivitas dan kegiatan ibadah Kristiani membuat masyarakat mayoritas meradang sehingga mereka berusaha dengan segala cara menyingkirkan kaum minoritas itu dan 'menenggelamkan' hak-hak beribadahnya. Bahkan, pemerintah daerah turut membantu dalam penolakan ini. Melalui keluarnya surat wasiat ulama Banten dan Surat Keterangan (SK) Gubernur Jawa Barat (saat itu Cilegon masih termasuk wilayah Jawa Barat), penolakan itu menjadi semakin kuat dan dijadikan dasar bagi masyarakat untuk melakukan demonstrasi terhadap umat Kristiani di Cilegon. Hingga saat ini, beberapa kelompok masyarakat masih menjadikan SK tersebut sebagai dasar untuk melanjutkan penolakan terhadap bangunan dan kegiatan peribadatan umat Kristiani di Cilegon meskipun SK tersebut sudah tidak lagi berlaku karena Cilegon sudah tidak lagi berada dalam wilayah Jawa Barat (Riansyah et al., 2021). Contoh ini menggambarkan bahwa hukum yang diskriminatif masih saja ditemui di Indonesia. Ketegasan hukum Indonesia akan jaminan kebebasan beragama sudah tidak terasa di tempat seperti Cilegon tersebut. Hukum negara seolah-olah takluk pada hukum agama terutama agama mayoritas.

Para pejabat pemerintahan lebih mengedepankan apa yang menjadi hak masyarakat mayoritas ketimbang memperhatikan yang minoritas (terabaikan) dan berusaha memperjuangkan kesamaan haknya. Lantas, keadilan dan kesamaan hak hanyalah sesuatu yang mudah untuk digaungkan tetapi sulit untuk diterapkan apalagi dirasakan oleh mereka yang menjadi korban. Sehingga praktisnya, peraturan dibuat tidak hanya berfungsi sebagai pengatur dan pengelola kehidupan warga negara, tetapi juga sebagai 'penindas' hak-hak dan kemanusiaan warga negara (Riyanto, 2014). Jika ingin dilihat lebih lanjut lagi, diskriminasi di Indonesia menghasilkan dampak serius bagi kehidupan dan keadilan di masyarakat. Diskriminasi antara mayoritas dan minoritas terutama dalam segi agama

ternyata berdampak besar pada kehidupan sosial masyarakat sebagai komunitas warga negara. Kaum minoritas dan terpinggirkan sering dijadikan sebagai 'yang terpojokkan'. Mereka sangat kesulitan memperoleh perlindungan dan kesejahteraan dari negara. Hukum negara seolah-olah tunduk dengan aksi massa yang kerap menampilkan diri sebagai 'penentang pluralitas'. Kekerasan dan aksi diskriminatif dibiarkan berjalan seolah-olah aksi itu dilindungi oleh hukum yang mengaturnya (Riyanto, 2018). Perspektif Thomas Hobbes sudah pernah mengatakan bahwa manusia akan selalu mengusahakan kedamaian dan keadilan di dalam hidupnya. Jika hal itu tidak tercapai, perang dan kekerasan dapat menjadi cara untuk memperolehnya namun perlu diperhatikan akan konsekuensi yang dihasilkan dengan cara tersebut (Garvey, 2010). Pada kenyataannya, apa yang menjadi kepentingan para penguasa bertentangan dengan apa yang menjadi harapan dan dambaan masyarakat.

Jika pemerintah menggunakan sistem diskriminatif dalam mengelola negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maka rakyat pun akan melakukan gerakan-gerakan untuk melawannya sebagai bentuk meluapkan rasa muak terhadap sistem pemerintahan yang tidak adil terhadap rakyatnya, misalnya melalui suatu gerakan memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM), gerakan anti-diskriminasi, dan gerakan sosial lainnya (Riyanto, 2018 & Armiwulan, 2015). Semboyan "*Bhineka Tunggal Ika*" yang menjadi pegangan bangsa Indonesia sangat menekankan akan pentingnya semangat persaudaraan dan kesamaan hak sebagai warga negara Indonesia tanpa memandang apa pun perbedaan dan latar belakang yang dimiliki masing-masing individu. Jika dilihat dari Pasal 1 dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR, bahasa Indonesianya; Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, terbit 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)) yang berbunyi: "*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood*" (artinya dalam Indonesia: "Semua manusia dilahirkan secara merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Mereka dianugerahi dengan akal budi dan hati nurani dan harus bertindak satu sama lain dalam semangat persaudaraan"), maka sudah jelas bahwa negara harus mengutamakan kesamaan hak warga negaranya tanpa membedakan berdasarkan ras, suku, bahasa, budaya, agama, dan lain sebagainya. Diskriminasi seperti ini seharusnya tidak terjadi di berbagai negara multikultural, terutama Indonesia. Namun, pada kenyataannya, diskriminasi masih terjadi hingga masa sekarang ini. Kaum minoritas dan terpinggirkan kerap menjadi korban kekerasan hukum dan diskriminasi di negara Indonesia (Armiwulan, 2015).

Jean-Paul Sartre dalam pemikiran eksistensialnya mengungkapkan pendapat bahwa "*hell is the other*" (artinya, orang lain adalah neraka). Sikap manusia yang tidak mau menerima kehadiran orang lain yang berbeda adalah bentuk sikap yang eksistensial; menciptakan surga menurut versinya sendiri (Riyanto, 2017). Dalam konteks diskriminasi kemanusiaan, mereka yang memegang kuasa sewenang-wenang dapat saja menciptakan neraka bagi negara atau lingkungannya sendiri. Penindasan yang terjadi dalam dunia revolusi industri yang kapitalis ternyata merambah ke dalam kehidupan bernegara di mana negara ternyata memainkan perannya dalam menindas rakyatnya terutama kaum tertindas yang tidak memiliki kuasa apapun. Fenomena ini kemudian berkembang menjadi fenomena feodalisme; penguasa yang selalu ingin diagung-agungkan layaknya seorang dewa. Sehingga, hukum-hukum yang diskriminatif dapat dikatakan lahir dari para pejabat pemerintahan yang feodal (Garvey, 2010 & Riyanto, 2014). Praktis, ketika orang yang tidak memahami nilai kemanusiaan sebagaimana yang diungkapkan dalam Pasal 1 UDHR di atas yaitu pengakuan kesamaan hak dan martabat manusia memegang tampuk pemerintahan dan bertindak otoriter, maka tidak heran jika ada saja kekerasan kemanusiaan yang mengatasnamakan legalitas hukum dan ajaran religiusitas yang dipahami secara dangkal terjadi dalam dunia saat ini, termasuk di Indonesia sendiri. Dalam hal ini, Plato pernah mengatakan demikian: "kesengsaraan dunia tidak akan berakhir sebelum para raja menjadi filsuf dan para filsuf menjadi raja" (para filsuf di sini merujuk pada mereka yang paham akan kodrat kemanusiaan dan kepantasan perlakuan terhadapnya) (Van der Weij, 2017).

### **3.4 Pentingnya relasi dan kedamaian sebagai upaya menangkal diskriminasi**

Emmanuel Levinas adalah seorang filsuf Prancis yang mengembangkan refleksi manusia sebagai makhluk yang berelasi dengan yang lain. Masa mudanya ia nikmati dengan melihat suatu

absurditas yang melanda kodrat kemanusiaan manusia, yaitu rezim Hitler yang diskriminatif diwarnai kekerasan. Pengorbanan sejumlah manusia demi kepentingan kelompok tertentu disebut juga sebagai *Holocaust* (kurban bakaran; istilah yang digunakan para filsuf untuk menyebut absurditas kejahatan sesama manusia) (Riyanto, 2014). Ia sendiri adalah seorang keturunan Yahudi (yang saat itu menjadi kaum target keganasan Hitler). Sebagai seorang yang lahir di Kaunas, Lithuania (daerah yang saat itu menjadi tempat etnis Yahudi berakar kuat), tentunya ia melihat hal ini sebagai suatu fenomena terkejut yang mencoreng keluhuran nilai kemanusiaan (Jauhari, 2016). Maka, ia kemudian mengembangkan filsafat relasionalitas manusia sebagai upaya mengembalikan wajah kemanusiaan yang memudar tergerus kejahatan perang dan kejahatan politik diskriminatif yang terjadi di dunia.

Ia terpengaruh oleh pemikiran Martin Heidegger yang menggagas pemikiran filosofis akan manusia sebagai “ada” bersama “yang lain” atau “orang lain” (*being with the others*). Ia kemudian terdorong untuk menggagas pemikirannya mengenai manusia sebagai “ada” yang hadir untuk “yang lain” (*being for the others*). Pemikiran ini mengarah pada relasionalitas; bagaimana relasi antara manusia dengan yang lain (Segev, 2013). Pemikirannya ini dapat dikatakan sebagai upaya penyelamatan kehidupan manusia yang saat itu mengalami krisis; perang, kekerasan, dan politik diskriminatif yang menimbulkan krisis kemanusiaan oleh karena penyalahgunaan kebebasan kewenangan para penguasa (Van der Weij, 2017). Ada tiga kunci pemikirannya dalam memahami suatu relasionalitas, yaitu totalitas, tidak berhingga, dan eksterioritas (Jauhari, 2016):

- 1) Totalitas (*totality*): Totalitas adalah tumpuan dari seluruh perjalanan filsafat Barat. Dalam arti lain, filsafat Barat hendak membangun sebuah rancang-bangun realitas yang berpangkal pada subjek “ego” atau “aku” sebagai rujukannya. Tradisi filsafat, selama ini, bertolak dari “aku” dan hendak kembali pada “aku” (Jauhari, 2016). *A term can remain absolutely at the point of departure of relationship only as I* (Levinas, 2007). Levinas mendefinisikannya sebagai filsafat “sama” (*the philosophy of the Same*). Realitas kesamaan ini dapat ditelusuri dari pernyataan Plotinos yang mengatakan bahwa jiwa tidak pernah pergi ke sesuatu yang lain daripada dirinya sendiri dan tidak berada dalam sesuatu yang lain daripada dirinya sendiri (Jauhari, 2016).
- 2) Tidak berhingga (*infinity*): Prinsip tidak berhingga ini menjadi pelebur totalitas yang sudah rigor sedemikian rupa. Yang tidak berhingga dalam hal ini adalah “orang lain” (*the others*). Totalitas ego atau “aku” seketika melebur karena perjumpaan dengan orang lain. (Jauhari, 2016). Orang lain hadir dengan keberlainannya sebagai bagian dari “aku” dan keberadaan orang lain bagi subjek “aku” adalah suatu keunikan dari subjek “yang lain”. Yang ingin ditekankan Levinas bahwa “aku” dan “yang lain” sama-sama memiliki moral hidup sebagai “being” (Marcus, 2008).
- 3) Eksterioritas (*exteriority*): Eksterioritas adalah ketika Levinas menegaskan kembali bahwa “orang lain” bukan merupakan bagian dari totalitas dari “aku”. “Aku” tidak dapat menjumpai “orang lain” dengan bertolak dari “ego”. Maka, orang lain diibaratkan sebagai pendatang atau orang asing. Metafisika bagi Levinas berada di posisi melampaui orang lain. Perjumpaan dengan orang lain adalah pengalaman etis. Etis juga merupakan salah satu dari kodrat metafisika. Maka, metafisika dan etika saling berintegrasi sehingga tidak dapat dipisahkan. Prioritas metafisika yang melampaui ontologi, menurut Levinas, bersinergi dengan apa yang dikatakan Plato bahwa idea “baik” harus ditempatkan di seberang idea “ada” (Jauhari, 2016).

Berangkat dari pemikirannya dan fenomena yang dialaminya itu, Levinas mengusahakan agar definisi damai segera dihidupkan kembali dalam kehidupan manusia. Damai menurutnya bukanlah kedamaian ‘menurut aku’ atau ‘menurut kelompokku’, melainkan damai terarah pada sesama manusia yang lainnya (dalam arti lain, damai mengandaikan relasi). Damai itu bersifat kreatif, interrelasional, dan dinamis. Penekanan Levinas dalam damai adalah keterarahan pada relasi dengan yang lain, bukan hanya terhenti pada diri sendiri atau kelompok tertentu (aspek egosentris dan etnosentris) (Riyanto, 2017). Dalam konteks Indonesia yang plural dan beragam ini, terminologi relasi dan damai perlu lagi dihidupkan di masa sekarang. Sebab, diskriminasi terjadi karena manusia tidak mengusahakan relasi dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diskriminasi melahirkan kesenjangan dan konflik yang berakibat pada luka kemanusiaan. Diskriminasi yang terjadi pada Orde Baru dan konflik mayoritas-

minoritas adalah bentuk fenomena terlukanya kemanusiaan dalam hidup masyarakat Indonesia (Fitriya, 2013).

Pancasila melalui sila kedua (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab) memperjuangkan persamaan derajat yang tidak memandang perbedaan agama, suku, ras, antar golongan, dan sebagainya. Manusia di hadapan Tuhan adalah SAMA, tidak peduli apapun latar belakang, posisi, golongan, strata sosial, atau kriteria lain yang dimiliki oleh manusia. Pancasila melalui sila kelima (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) juga memperjuangkan keadilan dan menghendaki agar seluruh masyarakat Indonesia harus bersikap adil terhadap siapa pun sesamanya. Kesejahteraan bersama dan rasa kemanusiaan menjadi keutamaan yang harus dijunjung tinggi dalam pengamalan sila kelima Pancasila ini. Sederhananya, Pancasila beserta kelima sila dan nilai-nilai yang ada di dalamnya mengusahakan agar Indonesia dapat menjadi negara yang adil, damai, dan berperikemanusiaan seperti yang tertuang dalam Pembuka Undang-Undang Dasar 1945 dan juga gagasan Plato mengenai negara dengan kota (*polis*) yang adil bagi warganya (Suryani & Dewi, 2021) (Garvey, 2010). Dengan demikian, penghidupan kembali akan terminologi relasi dan damai diharapkan akan memancarkan wajah kemanusiaan yang pudar akibat konflik dan aksi-aksi diskriminatif dan sekaligus mencegah kembali terjadinya pelanggaran hak-hak asasi manusia yang sudah pernah terjadi baik di Indonesia maupun di dunia.

#### 4. Simpulan

Keunikan dan keberagaman dunia adalah bagian dari sejarah perkembangan dan perjalanan dunia; suatu historisitas yang perlu disyukuri sebagai kekayaan alam semesta. Begitu juga dengan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya, golongan, dan lain sebagainya yang dipersatukan melalui semboyan "*Bhineka Tunggal Ika*". Namun, keunikan dan keberagaman tersebut ternyata menjadi pintu lebar diskriminasi yang kemudian melahirkan fenomena-fenomena baru yang merusak nilai kemanusiaan manusia seperti perang, konflik, politik diskriminatif yang pernah diterapkan seperti *apartheid*, konflik mayoritas-minoritas dalam konteks Indonesia, dan lain sebagainya. Kodrat kemanusiaan sudah tidak lagi diakui kesamaannya ketika diskriminasi sudah masuk dalam kehidupan manusia. Semua manusia pada dasarnya adalah sama dalam kodratnya sebagai manusia. 'Aku' dan 'yang lain' adalah SAMA dalam kemanusiaan.

Maka, semua manusia harus mendapat perlakuan yang sama selayaknya manusia tanpa membedakan apapun keberagaman yang dimilikinya. Pasal 1 UDHR yang disahkan PBB pada 1948 menekankan pentingnya akan kesamaan hak semua manusia tanpa adanya sikap diskriminatif (membuat perbedaan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, dan sebagainya) yang bahkan diwarnai dengan kekerasan (seperti mengungguli satu golongan dengan menyingkirkan atau menyalahkan golongan lain; arti sederhananya, tidak mau menerima perbedaan). Terminologi relasi dan kedamaian seperti yang digaungkan Levinas perlu untuk dihidupkan kembali sebagai upaya pemulihan wajah kemanusiaan yang memudar karena fenomena diskriminatif dan kekerasan kemanusiaan yang terjadi di dunia dan juga di Indonesia sekaligus memperjuangkan kesamaan keluhuran nilai dan kodrat kemanusiaan sehingga manusia dapat hidup sebagai manusia tanpa terganggu oleh keberagaman dan pluralitas yang terjadi dalam realitas dunia saat ini.

#### Referensi

- Albana, H., & Izazy, N. Q., (2022). Sikap Toleransi Beragama dan Kemiskinan. *ACIEH: Annual Conference on Islam, Education, and Humanities*, 1(7), 95–110.
- Armiwulan, H., (2015). Diskriminasi Rasial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 493-502. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.493-502>
- Budiman, A., (2013). Politik Apartheid Di Afrika Selatan. *Jurnal Artefak*, 1(1), 17-23. DOI:

---

<https://doi.org/10.25157/ja.v1i1.309>

- Dinora, A. G., dan Al-ahmed, S., (2020). *Logika Kritis Filsuf Klasik*, 2nd Edition, Yogyakarta: Sociality.
- Fitriya, L., (2013). *Tionghoa Dalam Diskriminasi Orde Baru Tahun 1967 - 2000*. AVATARA: e-Jurnal Pendidikan Sejarah, 1(2): 159-166.
- Garvey, J., (2010). *20 Karya Filsafat Terbesar*, Penerjemah C. B. Mulyatno, Yogyakarta: Kanisius.
- Gombrich, E. H., (2020). *Sejarah Dunia Untuk Pembaca Muda*, Penerjemah E. Soeprapto-Hastrich, Tangerang: Marjin Kiri.
- Jauhari, A., (2016). *Konsep Metafisika Emmanuel Levinas*. *Yaqzhan*, 2(1), 15–25.
- Kasenda, S. R., & Ariyanti, L., (2006). *An Analysis of Speech Acts in Martin Luther King’s “I Have A Dream” Speech*. *Language Horizon*, 2(1), 1–10.
- Koller, J. M., (2010). *Filsafat Asia*, Penerjemah D. Sermada, Maumere: Ledalero.
- Kurniawan, A., & Puspitasari, E., (2016). *Gerakan Antidiskriminasi Masyarakat Sipil Kulit Hitam Amerika*. *Jurnal Interaksi Sosiologi*, 1(1), 1–22.
- Kuncoro, J., (1970). *Prasangka Dan Diskriminasi*. *Proyeksi*, 2(2), 1-16. DOI: <https://doi.org/10.30659/p.2.2.1-16>
- Laia, A. (2023)., *Kebenaran Dan Keadilan Hukum*. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 1–14.
- Levinas, E. (2007)., *Totality and Infinity: An Essay to Exteriority*, Penerjemah A. Lingis, Pittsburgh: Duquesne University Press.
- Mansur, M., et al., (2023). *Kesenjangan Sosial antara Masyarakat Kelas Buruh dengan Masyarakat Elit*. *Gunung Djati Conference Series*, 29, 76–85. diunduh dari: <http://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1794> tanggal 18 November 2023.
- Marcus, P. (2008). *Being for the Other: Emmanuel Levinas, Ethical Living, and Psychoanalysis*, 65th Edition, Milwaukee: Marquette University Press.
- Riansyah. A., et al., (2021). *Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon*. *International Journal of Demos*, 3(1): 43-52.
- Riyanto, A., (2017). *Aku Indonesia, Aku Pancasila: Sebuah Refleksi Kesadaran Konstruksi Diri*. *Seri Filsafat & Teologi*, 27(26): 59-70.
- \_\_\_\_\_, (2017). *Asal Usul “Liyan”*. *Seri Filsafat & Teologi*, 27(26): 71-89.
- \_\_\_\_\_, (2014). *Berfilsafat Politik*, 2nd Edition, Yogyakarta: Kanisius.
- \_\_\_\_\_, (2018). *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*, 1st Edition, Yogyakarta: Kanisius.
- Saeng, V., (2012). *Herbert Marcuse: Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global*, 1st Edition, Jakarta: Gramedia.
- Segev, A., (2013). *Thinking and Killing: Philosophical Discourse in the Shadow of the Third Reich*, 1st Edition, Boston: Walter de Gruyter, Inc..
- Suryani, Z., & Dewi, D. A. (2021). *Implementasi Pancasila Dalam Menghadapi Masalah Rasisme Dan Diskriminasi*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 192–200. DOI: <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1448>
- Tjahjadi, S. P. L., (2004). *Petualangan Intelektual*, 1st Edition, Yogyakarta: Kanisius.
-

Van der Weij, P. A., (2017). Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia, Penerjemah K. Bertens, Jakarta: Gramedia.